

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum, program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMU terdiri atas:

- a. Kepala;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.

BAB I

NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:

- a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;

(2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan kelembagaan SMU yang bersangkutan.

Peduli Pada Pengembangan Pendidikan Agama Islam Tahun 2010 dari menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Penetapan pemenang Nomor : 965 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011

Selajutnya melalui Proyek Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Umum (SMU) Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dan sesuai Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 054/XXIII/002/-/2004 tanggal 1 Januari 2004, yang ditindaklanjuti dengan Undangan Workshop Pembinaan SMA/SMK Bertaraf Internasional Nomor: 698.3/396-D/Dikmenti tanggal 13 Agustus 2004, SMA Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi ditetapkan menjadi satu-satunya SMA di Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan rintisin berdirinya Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI). Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional No. 967/C4/MN/2007 tanggal 18 Juli 2007.

B. Dasar Hukum Pendirian SMA Negeri 1 Cibadak

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor 371/0/1978
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor 035/0/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 002/Kep-3268-DISDIK/2002 tanggal 20 Juni 2002 sebagai *Sekolah Yang Bermutu Tinggi*.
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional No. 967/C4/MN/2007 tanggal 18 Juli 2007. Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (SMA-BI)
5. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Nomor : . 02.00/535/BAP-SM/XI/2010 Tahun 09 November 2010 dengan Peringkat Amat Baik (A) = 96,71 (Sembilan puluh enam koma tujuh satu)